



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN. 2011

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat dan pejabat negara yang sangat mulia dan terhormat, sehingga harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan;
 - c. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki Kode Etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diamanatkan kepada DPR untuk

menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPR RI, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kode Etik DPR RI, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.

3. Anggota DPR RI adalah wakil rakyat dan pejabat negara yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Badan Kehormatan DPR RI adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
5. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, maupun badan swasta.
6. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
7. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
8. Sanak famili adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.
10. Rahasia adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan dan dapat membahayakan negara apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

BAB II

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Mementingkan Kepentingan Umum

Pasal 2

- (1) Anggota DPR RI dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik, dan/atau golongan.

- (2) Anggota DPR RI bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.

Bagian Kedua

Integritas

Pasal 3

- (1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga.
- (2) Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
- (3) Anggota DPR RI memiliki kebebasan atas hak berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul sebagaimana warga negara pada umumnya, dan dalam menggunakan hak-hak tersebut harus selalu menjaga martabat DPR RI.
- (4) Anggota DPR RI harus melaporkan kekayaan pribadi dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota DPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik di dalam gedung DPR RI maupun di luar gedung DPR RI.
- (6) Anggota DPR RI dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, seperti tempat pelacuran dan perjudian, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR RI.
- (7) Anggota DPR RI harus ikut menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan DPR RI.
- (8) Anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kelompoknya.

Bagian Ketiga

Objektivitas

Pasal 4

- (1) Anggota DPR RI mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila Rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (2) Anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.
- (3) Anggota DPR RI bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya.
- (4) Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi, atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, Keluarga, dan/atau golongan.
- (5) Anggota DPR RI yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR RI harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPR RI.

Bagian Keempat

Akuntabilitas

Pasal 5

- (1) Anggota DPR RI bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya demi kepentingan negara.
- (2) Anggota DPR RI harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
- (3) Anggota DPR RI wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Bagian Kelima
Keterbukaan

Pasal 6

- (1) Anggota DPR RI dalam menyampaikan pendapatnya dalam Rapat, konsultasi, dan pertemuan serta dalam menyampaikan hasilnya, harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR RI.
- (2) Anggota DPR RI harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR RI berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.
- (3) Anggota DPR RI yang tidak menghadiri suatu Rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak diperkenankan memberikan penjelasan dengan mengatasnamakan Rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Rahasia

Pasal 7

Anggota DPR RI wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh

Kejujuran dan Kedisiplinan

Pasal 8

- (1) Anggota DPR RI harus menyampaikan di hadapan seluruh peserta Rapat apabila ada kepentingan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Rapat.
- (2) Anggota DPR RI harus menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.

- (3) Anggota DPR RI yang tidak menghadiri secara fisik Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas, dianggap melanggar prinsip kejujuran dan kedisiplinan.
- (4) Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapih, sopan, dan pantas.

Bagian Kedelapan

Kepemimpinan

Pasal 9

- (1) Anggota DPR RI harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun keyakinan politik.
- (2) Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.
- (3) Anggota DPR RI harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPR RI.
- (4) Anggota DPR RI harus menjawab dan menerima dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai konstituennya.
- (5) Anggota DPR RI harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kesembilan

Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Anggota DPR RI dapat melakukan Perjalanan Dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (3) Anggota DPR RI tidak dapat membawa Keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.

- (4) Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus sepengetahuan Pimpinan DPR RI.

BAB III

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang Anggota DPR RI atau alat kelengkapan DPR RI.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI, dengan disertai penjelasannya, daftar nama, nomor anggota, dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan Kehormatan DPR RI untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB IV

SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 12

Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota DPR RI merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan rehabilitasi, berlaku ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang masih dalam proses penyelidikan dan verifikasi Badan Kehormatan DPR RI sebelum berlakunya peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Kode Etik DPR RI yang ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 16/DPR RI/I/2004-2005.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan DPR RI Nomor 16/DPR RI/I/2004 - 2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan DPR RI tentang Kode Etik ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2011


KETUA,


DR. H. MARZUKI ALIE


WAKIL KETUA,


Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO.

WAKIL KETUA,


Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.

WAKIL KETUA,


H. M. ANIS MATTA. Lc.

WAKIL KETUA,


Ir. TAUFIK KURNIAWAN. MM